



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 30/KPPU-PAT/VI/2018

TENTANG PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE OLEH JACCS CO. LTD

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 21 Juni 2017, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari JACCS Co. Ltd (JACCS) terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, yang dicatat dengan nomor registrasi A1 55 17.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 09/KPPU/Kep.2/III/2018;
- 1.3. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10/KPPU/Kep.2/IV/2018 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penilaian Atas Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 1.4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Komisi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13/KPPU/Kep.2/V/2018 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU/Kep.2/IV/2018 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penilaian Atas Pemberitahuan

Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- 1.5. Bahwa Komisi melalui Rapat Komisi pada tanggal 26 Juni 2018 telah selesai melakukan penilaian atas pengambilalihan tersebut;

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. JACCS Co. Ltd (JACCS)

JACCS adalah perusahaan yang didirikan di Jepang pada tanggal 26 Juni 1954. Beralamat di 2-5 Wakamatsu-cho, Hakodate, Hokkaido 040-0063, Jepang. JACCS adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Jenis layanan yang disediakan antara lain, jasa perantara keuangan, jasa pembiayaan multiguna, jasa penjaminan kredit, jasa analisa kredit dan jasa keuangan lainnya.

Pemegang saham utama JACCS (2016), adalah :

| No. | Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan |
|-----|--|------------------------|
| 1. | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | 20,00 % |
| 2. | Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) | 10,02 % |
| 3. | The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Limited 3.87 | 3,87 % |
| 4. | Meiji Yasuda Life Insurance Company | 3,63 % |
| 5. | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 3,51 % |
| 6. | Shareholding Association of JACCS | 2,84 % |
| 7. | JACCS Co., Ltd. Employee Stock Ownership Association | 2,07 % |
| 8. | Nippon Life Insurance Company | 1,67 % |
| 9. | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 1,60 % |
| 10. | Mizuho Bank, Ltd 1.50 | 1,50 % |

Sumber: data dari para pihak

2.1. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PT Mitra Pinasthika Mustika Finance

PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, dahulu PT Elbatama Securindo, didirikan pada tanggal 3 Mei 1990, nomor Akta No.26 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH dan mendapat

pengesahan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor keputusan 41010.HT.01.01.TH90 tanggal 16 Juli 1990. Akta perubahan terakhir adalah tanggal 16 November 2016, dengan Akta No.25 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria SH.,M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0100382 tanggal 18 November 2016.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan berusaha di bidang pembiayaan yang mencakup kegiatan usaha sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Perusahaan berlokasi di Lippo Kuningan, Lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12, Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia.

Pemegang saham PT Mitra Pinasthika Mustika Finance sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut (2016) :

| No. | Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | 59,99 % |
| 2. | JACCS Co. Ltd | 40,00 % |
| 3. | PT Mitra Pinasthika Mustika Rent | 0,01 % |


Sumber: data dari para pihak

Berikut adalah aset dan omzet (penjualan/pendapatan) PT Mitra Pinasthika Mustika Finance tahun 2014-2016 (dalam rupiah) :

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nilai Omzet | 1.185.211.000.000 | 1.164.160.000.000 | 1.144.611.000.000 |
| Nilai Aset | 5.652.258.033.651 | 5.239.793.775.994 | 5.730.552.196.211 |

Sumber: data dari para pihak

Skema PT Mitra Pinasthika Mustika Finance sebelum transaksi :



Sumber: Data para pihak

III. TENTANG TRANSAKSI

3.1 Sebelum akuisisi JACCS adalah salah satu pemegang saham PT Mitra Pinasthika Mustika Finance sebesar 40%, sedangkan sisanya 59,99 % dimiliki oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk dan 0,01 % dimiliki oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Rent;

3.2 [REDACTED]


3.3 Dengan adanya akuisisi ini, JACCS menjadi pemegang saham terbesar di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, yaitu sebesar 60% ;

3.4 Setelah transaksi pengambilalihan, pemegang saham PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, adalah sebagai berikut :

| No | Pemilik | Jumlah Saham (Lembar) | Persentase Saham (%) | Nilai (Rp) |
|----|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 1 | JACCS | [REDACTED] | 60 % | [REDACTED] |
| 2 | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | [REDACTED] | 40 % | [REDACTED] |

Sumber: Data para pihak

3.5 Skema PT Mitra Pinasthika Mustika Finance setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:



Sumber: Data para pihak

IV. ALASAN PENGAMBILALIHAN DAN RENCANA BISNIS

Setelah transaksi pengambilalihan saham, JACCS tidak memiliki rencana khusus terhadap PT Mitra Pinasthika Mustika Finance. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance akan secara bertahap memperluas pasar dari produk-produknya sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis PT Mitra Pinasthika Mustika Finance ke tingkat selanjutnya serta memanfaatkan potensi pertumbuhan sektor pembiayaan secara maksimal.

V. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Bahwa JACCS melakukan Pemberitahuan tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance pada tanggal 21 Juni 2017;
- 5.2. Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance No AHU-AH.01.03-0137335 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 18 Mei 2017, sehingga ketentuan pasal 5 ayat (1) PP No.57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 5.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS merupakan transaksi pengambilalihan saham antar perusahaan yang tidak terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 5.4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan

dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan atau penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;

- 5.5. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS yang dihitung dari aset pihak pengambilalih yang berada di Indonesia dan target akuisisi berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 mencapai Rp 5.730.552.196.211,- (lima triliun tujuh ratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) dan nilai omzet gabungannya mencapai Rp 1.185.211.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sebelas juta rupiah) sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 5.6. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS **terpenuhi**.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Tentang Pasar Produk

6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.1.3 Bahwa berdasarkan fakta JACCS Grup memiliki anak usaha yang berada di Jepang, Vietnam dan afiliasi di Filipina yang bergerak di bidang usaha, sebagai berikut :

| No | Nama Perusahaan | Keterangan |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | JACCS Total Service Co., Ltd. | Menjual produk asuransi kepada pemegang kartu JACCS |

| | | |
|----|---|---|
| | | dan karyawan Grup JACCS sebagai agensi untuk asuransi jiwa dan asuransi umum |
| 2. | JACCS Lease Co., Ltd. | <i>Leasing</i> otomotif untuk perusahaan dan konsumen ritel melalui <i>partner</i> JACCS dan <i>leasing</i> peralatan kantor umum untuk perusahaan-perusahaan |
| 3. | JACCS Loan-Collection Service Co., Ltd. | mengumpulkan kredit bermasalah JACCS, mengelola, mengumpulkan dan memberikan layanan lainnya melalui klaim yang diperoleh dari lembaga keuangan di sekitar Jepang |
| 4. | JACCS Payment Solutions Co., Ltd. | Menyediakan layanan setelmen dan penagihan yang ditangguhkan-pembayaran untuk pesanan email dan penjualan online |
| 5. | JACCS International Vietnam Finance Co., Ltd. | Perusahaan pembiayaan ritel Vietnam, mengoperasikan pinjaman sepeda motor, kartu kredit, dan bisnis lainnya |
| 6. | MMPC Auto Financial Services Corporation | Perusahaan pembiayaan, memberikan layanan untuk Mitsubishi Motors di Filipina |

6.1.4 Sebelum akuisisi, JACCS tidak memiliki anak usaha maupun kegiatan usaha di Indonesia. JACCS hanya memiliki saham di PT Mitra Pinasthika Mustika Finance sebesar 40% yang sisanya sebesar 60% dimiliki oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk;

6.1.5 Bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Finance adalah perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk pembiayaan, sebagai berikut :

| No | Nama Produk | Keterangan |
|-----------|------------------------|--|
| 1. | Pembiayaan Mobil Baru | Menyediakan fasilitas pembiayaan mobil dalam kondisi baru. |
| 2. | Pembiayaan Mobil Bekas | Menyediakan fasilitas pembiayaan mobil bekas |
| 3. | Pembiayaan Motor Baru | Menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor baru merk Honda |
| 4. | Pembiayaan Korporasi | Memberikan kemudahan kepada para pemilik bisnis dalam |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | mengembangkan usaha lewat tambahan investasi aktiva produktif, maupun penambahan modal dengan penjaminan aktiva produktif yang sudah dimiliki sebelumnya. <i>Corporate Finance</i> menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran melalui skema direct finance lease, sales and lease back, dan factoring. |
| 5. | Pembiayaan Multiguna | Menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari pemenuhan biaya pendidikan, pernikahan, kesehatan, hingga pariwisata |
| 6. | Pembiayaan Properti | Menyediakan pembiayaan untuk memenuhi modal kerja maupun investasi produktif lainnya melalui pembiayaan dengan jaminan properti (baik berupa sertifikat tanah, rumah, gedung, pabrik, apartemen, ruko, dll) |
| 7. | Pembiayaan Multiproduk | Menyediakan pembiayaan untuk produk elektronik seperti laptop, kulkas, mesin cuci, AC, TV, serta produk perabot rumah tangga seperti furnitur, almari, hingga tempat tidur, dari berbagai jenis dan merek |

6.1.6 Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha antara JACCS Grup memiliki karakteristik yang sama dengan kegiatan usaha PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, sehingga produk dari kegiatan usaha tersebut dapat saling mensubstitusi, dan saling bersaing. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat produk yang sama antara JACCS Grup dan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance;

6.1.7 Bahwa setelah melakukan analisa tentang produk, Tim menilai bahwa pasar produk pada pengambilalihan saham PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCSGrup adalah pembiayaan multiguna dengan cara pembayaran secara angsuran ;

6.2 Tentang Pasar Geografis

- 6.2.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
 - 6.2.2 Dalam menentukan pasar geografis, Tim melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
 - 6.2.3 Bahwa JACCS Grup melakukan kegiatan usaha pembiayaan di negara Jepang, Vietnam dan Filipina, sedangkan untuk wilayah Indonesia JACCS Grup hanya melakukan kegiatan usahanya melalui target akuisisi, yaitu PT Mitra Pinasthika Mustika Finance;
 - 6.2.4 PT Mitra Pinasthika Mustika Finance melakukan kegiatan usahanya hanya di Indonesia. Kantor cabangnya tersebar di Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi;
 - 6.2.5 Berdasarkan hal tersebut, maka Tim menilai bahwa kegiatan usaha pembiayaan konsumen dan usaha sewa guna usaha PT Mitra Pinasthika Mustika Finance tidak berada dalam wilayah geografis yang sama dengan JACCS Grup.
- 6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Berdasarkan pasar produk dan pasar geografis di atas, disimpulkan bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam akuisisi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS.

VII. ANALISA PENILAIAN

7.1. Tentang Industri Pembiayaan

- 7.1.1. Bahwa Pengertian Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan);
- 7.1.2. Bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan);

- 7.1.3. Bahwa selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan);
- 7.1.4. Bahwa Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara :
- a. Sewa Pembiayaan (*finance lease*);
 - b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
 - c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan);
- 7.1.5. Industri Lembaga Pembiayaan terdiri atas Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, baik yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Total aset Lembaga Pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp510,32 triliun yang terdiri dari aset Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp442,77 triliun (86,76%), aset Perusahaan Modal Ventura sebesar Rp12,38 triliun (2,43%), dan aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp55,17 triliun (10,81%). Jumlah entitas, aset, liabilitas, ekuitas, dan laba bersih Lembaga Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1: Jumlah Entitas, Aset, Liabilitas, Ekuitas dan Laba Bersih Lembaga Pembiayaan Tahun 2016


| No. | Jenis Lembaga | Entitas | Aset | Liabilitas | Ekuitas | Laba Bersih |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|
| 1 | Perusahaan Pembiayaan | 200 perusahaan | 442,77 | 339,58 | 103,19 | 11,98 |
| 2 | Perusahaan Modal Ventura | 66 perusahaan | 12,38 | 7,07 | 5,31 | 0,22 |
| 3 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 2 perusahaan | 55,17 | 21,99 | 33,18 | 1,36 |

| | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| Jumlah | 268 perusahaan | 510,32 | 368,64 | 141,68 | 13,56 |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|-------|

Sumber : Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2016, OJK. Data dalam triliun rupiah.

7.1.6. Bahwa sepanjang tahun 2016, terdapat dua penerbitan izin usaha baru dan lima pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, jumlah Perusahaan Pembiayaan sampai dengan akhir tahun 2016 menjadi 200 perusahaan. Grafik 1 berikut ini memperlihatkan pertumbuhan jumlah Perusahaan Pembiayaan selama lima tahun terakhir.

Grafik 1 : Jumlah Perusahaan Pembiayaan 2012-2016



(Sumber : Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2016, OJK)

7.1.7. Berdasarkan laporan keuangan Desember tahun 2016, nilai piutang Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp20,99 triliun atau 5,53%, yaitu dari Rp379,25 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp400,24 triliun pada tahun 2016 (Tabel 2).

Tabel 2: Piutang Pembiayaan Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Tahun 2012-2016 (dalam triliun rupiah)

| | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Pembiayaan Investasi | 153,07 | 162,33 | 183,61 | 180,80 | 109,30 |
| Pembiayaan Modal Kerja | 5,05 | 8,08 | 10,08 | 11,46 | 21,51 |
| Pembiayaan Multiguna | 152,64 | 189,61 | 188,24 | 186,99 | 236,80 |
| Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK | - | - | - | - | 0,02 |
| Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah | - | - | - | - | 30,61 |
| Piutang Pembiayaan | 310,76 | 360,01 | 381,93 | 379,25 | 400,24 |

Sumber : Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2016, OJK

7.1.8. Jumlah kontrak Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 2,54% dari 21,19 juta kontrak pada tahun 2015 menjadi 21,73 juta kontrak pada tahun 2016. Jumlah kontrak terbesar pada tahun 2016 adalah kontrak Pembiayaan Multiguna sebanyak 18,52 juta atau 85,24% dari total kontrak kegiatan usaha pembiayaan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Jumlah Kontrak Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Pembiayaan Tahun 2012-2016 (unit)

| No. | Jenis Kegiatan Usaha Pembiayaan | Jumlah Kontrak | | | | |
|-----|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Pembiayaan Investasi | 5137615 | 5171384 | 7114306 | 7298616 | 555299 |
| 2 | Pembiayaan Modal Kerja | 6950 | 7548 | 11991 | 16326 | 186493 |
| 3 | Pembiayaan Multiguna | 12868314 | 15925854 | 14792844 | 13877297 | 18524374 |
| 4 | Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK | - | - | - | - | 460 |
| 5 | Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah | - | - | - | - | 2464658 |
| | Jumlah | 18012879 | 21104786 | 21919141 | 21192239 | 21731284 |

Sumber : Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2016, OJK

7.2. Tentang Dampak Akuisisi

7.2.1. Bahwa akuisisi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan, PT Mitra Pinasthika Mustika Finance yang sebelumnya dikendalikan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk setelah akuisisi menjadi dikendalikan oleh JACCS;

7.2.2. Bahwa perubahan pengendali ini mengakibatkan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance memiliki kesempatan mendapatkan dukungan manajemen dan permodalan dari JACSS sebagai induk perusahaannya;

7.2.3. Bahwa meskipun terjadi perubahan pengendali namun akuisisi ini tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar jasa pembiayaan;

7.2.4. Bahwa pada tahun 2016 total perusahaan pembiayaan multiguna adalah sebanyak 200 perusahaan dengan total asset sebesar Rp. 442.770.000.000.000,-;

- 7.2.5. Bahwa pada tahun 2016 asset yang dimiliki oleh PT Mitra Pinasthika Mustika Finance adalah sebesar Rp. 5.730.552.196.211,- atau sekitar 1,29% dari total asset seluruh perusahaan pembiayaan;
- 7.2.6. Bahwa dengan market share 1,29% kecil kemungkinan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance dapat mempengaruhi struktur pasar perusahaan pembiayaan di Indonesia.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi dan memenuhi semua kriteria untuk masuk ke tahap penilaian;
- 8.2. Bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan yang sama dalam akuisisi PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCS. Kedua Perusahaan bergerak di pasar geografis yang berbeda, yakni JACCS di luar negeri sedangkan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance di Indonesia;
- 8.3. Bahwa perubahan pengendali dari PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ke JACCS tidak memiliki dampak terhadap struktur pasar pembiayaan.

IX. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas Notifikasi Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance oleh JACCSs Co. Ltd.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 26 Juni 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

KURNIA TOHA